

**IMPLIKASI RAGAM *QIRĀ'ĀT* TERHADAP PENAFSIRAN
AYAT-AYAT NIKAH**

**(Kajian Analitik Kitab Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* karya al-
Qurṭubī (w. 671 H/1273 M))**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S. Ag)



Oleh:

Fadhila Kannahla

NIM: 21211648

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1447 H/2025 M

**IMPLIKASI RAGAM *QIRĀ'ĀT* TERHADAP PENAFSIRAN
AYAT-AYAT NIKAH**

**(Kajian Analitik Kitab Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* karya al-
Qurṭubī (w. 671 H/1273 M))**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S. Ag)



Oleh:

Fadhila Kannahla

NIM: 21211648

Pembimbing:

Dr. Mutmainah.M.A.

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1447 H/2025 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Implikasi Ragam *Qirā'āt* Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Nikah (Kajian Analitik Kitab Tafsir *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* Karya Al-Qurṭubī (W. 671 H/1273 M))" yang disusun oleh Fadhila Kannahla dengan NIM 21211648 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 21 Juli 2025






Pembimbing



Dr. Mutmainah. M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Implikasi Ragam *Qirā'āt* Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Nikah (Kajian Analitik Kitab Tafsir *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* Karya Al-Qurṭubī (W. 671 H/1273 M))" yang disusun oleh Fadhila Kannahla dengan NIM 21211648 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 29 Juli 2025 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Muhammad Ulinuha, Lc., MA	Ketua Sidang	
2.	Mamluatun Nafisah, MA	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Ahmad Hawasi, M.Ag	Penguji I	
4.	Dr. Istiqomah, S.Th.I, M.A	Penguji II	
5.	Dr. Mutmainah, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 2 Agustus 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IIQ Jakarta




Dr. Muhammad Ulinuha, Lc., MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhila Kannahla

NIM : 21211648

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Desember 2001

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas: Ushuluddin dan Dakwah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implikasi Ragam *Qirā'āt* Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Nikah (Kajian Analitik Kitab Tafsir *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* Karya Al-Qurṭubī (W. 671 H/1273 M))" merupakan hasil karya asli penulis, kecuali pada bagian-bagian yang dikutip dari sumber lain yang telah dicantumkan secara jelas. Apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan atau kekurangan dalam skripsi ini, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Tangerang Selatan, 21 Juli 2025



Fadhila Kannahla

MOTTO

“Benerin salat sama ngaji aja dulu, nanti Allah yang bimbing”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada: Umi dan Abi tercinta, yang doanya tak pernah putus, yang kasih sayangnya menjadi nafas dalam setiap langkahku. Terima kasih atas kesabaran, perjuangan, dan cinta yang tak pernah henti.

Saudara-saudaraku, yang menjadi tempatku pulang, berbagi, dan belajar menjadi kuat. Terima kasih atas segala canda, dukungan, dan kebersamaan.

Guru-guruku dan para pembimbing, yang membukakan jalan ilmu, dan menjadi pelita dalam pencarian makna.

Sahabat-sahabat seperjuangan, yang bersamaku menapaki perjalanan panjang ini, dalam tawa, tangis, dan harapan yang sama.

Dan untuk diriku sendiri, yang telah bertahan, yang telah memilih untuk tidak menyerah, meski berkali-kali nyaris ingin mundur.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāh, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt., yang telah menganugerahkan kesehatan, iman, dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah membawa penerangan kepada umat manusia agar berada di jalan yang benar. Semoga kita semua mendapat syafa'atnya. *Āmmīn*.

Kata syukur yang tiada habisnya atas hidayah dan inayah-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul "**Implikasi Ragam *Qirā'āt* Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Nikah (Kajian Analitik Kitab Tafsir *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* Karya Al-Qurṭubī (W. 671 H/1273 M))**" Penulis ucapkan terimakasih terkhusus kepada kedua orang tua penulis, abi Wahyu Cahyo Wakitho dan umi Mutiah, serta adik-adikkuku tersayang, yang selalu memberikan dukungan, do'a, kasih sayang, semangat serta motivasi kepada penulis dalam menempuh studi dan mewujudkan cita-cita.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu setulus hati penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum.
2. Wakil Rektor I, Ibu Dr. Hj. Romlah Widiyati, M. Ag.; Wakil Rektor II, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E, M.Si., AK, CPA.; Wakil Rektor III, Ibu Dr. Hj. Mutmainah M.A.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Muhammad Ulinuha, Lc., MA.

4. Ketua Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), Ibu Mamluatun Nafisah, M. Ag.
5. Dosen pembimbing. Ibu Dr. Mutmainah M.A., yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritikan dan saran demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Bapak serta Ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan ilmunya yang banyak kepada penulis.
7. Seluruh instruktur tahfiz Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta khususnya Bapak Dr. KH. Ahmad Fathoni Lc., MA., ibu Dra. Muzayyanah, MA, ibu Hayati M.Pd, kak Siti Juwairiyah S.Ag., dan kak Siti Eva Zulfa M.Ag, atas kesabaran dan keikhlasannya dalam membimbing penulis menghafal Al-Qur'an dan memberikan motivasi untuk menjaga hafalan Al-Qur'an.
8. Seluruh staf Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Keuangan, LTQQ. dan perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), terimakasih atas bantuannya menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Hj. Iffaty Zamimah, M.Ag. *Jazākallāhu khayran kasīrān* atas menjadi wasilah kemudahan dari Allah SWT ketika penulis hampir menyerah di semester 4. Berkat bimbingan dan advokasi Ibu, penulis mendapat beasiswa yang mengubah jalan akademik, serta tempat tinggal gratis yang meringankan beban hidup. Ketulusan Ibu menginspirasi penulis untuk terus berjuang.
10. Ustaz Adi Hidayat, Lc., M.A. *Jazākallāhu khayran katsīrā* atas setiap tauiyah yang menjadi penyejuk di kala futur, penyemangat di saat putus asa, dan pelita di momen-momen sedih. Ceramah-ceramah ustad senantiasa menjadi teman setia yang mengingatkan penulis akan kebesaran Allah SWT, mengembalikan semangat ketika hampir menyerah, dan menguatkan tekad untuk terus berjalan di jalan-Nya.

11. Ucapan terima kasih yang tulus untuk om Alim yang telah menjadi malaikat penyelamat di saat kritis. Ketika laptop mati total di tengah penyusunan skripsi, om Alim dengan sigap memfasilitasi penggantinya. Tidak hanya itu, di semester-semester awal yang penuh ketidakpastian, om Alim juga membantu mencari beasiswa yang menjadi penyambung hidup akademik penulis. Semoga Allah membalas kebaikan om Alim dengan berlipat ganda."
12. Kepada saudaraku seiman, Khoirun Nisa Lubis teman terbaik di detik-detik terakhir perjalanan akademik. Terima kasih telah menjadi teman sejati dalam ketaatan, yang selalu menghadirkan teladan akhlak dengan sikap bijak tanpa menghujat, mendengar dengan hati tanpa menghakimi. Kehadiranmu mengingatkanku pada sabda Nabi: *'Sebaik-baik sahabat adalah yang membuatmu semakin mengingat Allah'* (HR. At-Tirmidzi).
13. Alien Squad - Azza Azimah, Abiyyah Hanifah, dan Adlina Hanifatunnazla "Untuk kalian, sahabat seperjalanan selama di IIQ Jakarta. Terima kasih telah menjadi partner dalam kebaikan, teman berdiskusi di kala suntuk, dan keluarga kedua yang selalu memberi semangat. Kalian adalah bukti bahwa pertemanan yang dibangun di atas ketaatan akan selalu meninggalkan kesan mendalam."
14. Teman-teman terbaik, Milla, Arina Husna, Aisya Rahmi Thabibah, dan Alfianti Agustina yang selalu saling mendukung satu sama lain selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, Semoga silaturahmi kita tetap terjaga..
15. Seluruh teman-teman LTTQ Fathullah, terkhusus yang telah banyak membantu dan memberikan bahan-bahan referensi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga LTTQ Fathullah beserta orang di dalamnya semakin sukses, dan semoga LTTQ menjadi organisasi yang dikenal luas tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di mancanegara.

16. Teman-teman angkatan 2021 Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, khususnya teman-teman penulis kelas IAT A.
17. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah Swt. memberikan balasan terbaik. Ammin ya rabbal 'alamin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan berharap mendapatkan kritik serta saran yang konstruktif untuk perbaikan karya di masa mendatang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan mengganti huruf dari satu alfabet ke alfabet lainnya. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada SKB Departemen Agama RI, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā' Marbutah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *Dhammah* ditulis *t*:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	<i>fathah+ alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah+ ya mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Dhammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	<i>fathah+ ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

H. Kata sandling Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السَّمَاء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>al-syams</i>

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xx
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Pembatasan Masalah	9
3. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sumber Data Penelitian.....	18
3. Teknik Pengumpulan Data	19
4. Teknik Analisis Data	19

5. Pendekatan Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II: DISKURSUS *QIRĀ'ĀT* DAN AYAT-AYAT NIKAH

A. Tinjauan Umum Tentang <i>Qirā'āt</i>	23
1. Pengertian <i>Qirā'āt</i>	23
2. Sejarah Perkembangan <i>Qirā'āt</i>	28
3. Macam-macam <i>Qirā'āt</i>	31
4. Perbedaan <i>Qirā'āt</i> dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran	39
B. Gambaran Umum Ayat-ayat Nikah	42
1. Pengertian Ayat-ayat Nikah	42
2. Identifikasi Ayat-Ayat Nikah dalam Al-Qur'an	43

BAB III: MENGENAL TAFSIR *AL-JĀMI' LI AḤKĀM AL-QUR'AN*

KARYA AL-QURṬUBĪ (W. 671 H/1273 M)

A. Biografi Al-Qurṭubī	49
1. Riwayat Hidup	49
2. Perjalanan Intelektual	51
3. Guru dan Murid	53
4. Karya-Karya	54
B. Profil Kitab <i>Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'ān</i>	55
1. Latar Belakang Penulisan Kitab	56
2. Sumber Penafsiran	59
3. Metode Penafsiran	64
4. Corak Penafsiran	66

5. Metode Pemaparan <i>Qirā'āt</i> dan Sistematika Penulisan Kitab <i>Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an</i>	69
---	----

BAB IV: ANALISIS RAGAM QIRĀ'ĀT DAN IMPLIKASINYA

TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT NIKĀH DALAM

TAFSIR AL-JĀMI' LI AHKĀM AL-QUR'ĀN

A. Ragam <i>Qirā'āt</i> dalam Tafsir <i>al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an</i> pada Ayat-ayat nikah	78
B. Implikasi Perbedaan Ragam <i>Qirā'āt</i> Terhadap Penafsiran dalam Tafsir <i>al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an</i> pada Ayat-ayat Nikah	87
1. Larangan Saat Haid QS. Al-Baqarah [2]: 222	88
2. Hak Cerai Istri QS. Al-Baqarah [2]: 229	91
3. Mahar Sebelum Disentuh QS. Al-Baqarah [2]: 236	96
4. Larangan Menzalimi Istri QS. An-Nisā [4]: 19	98
5. Nikah Budak Perempuan QS. An-Nisā [4]: 25	101
6. Hak Waris dalam Pernikahan QS. An-Nisā [4]: 33	104

BAB V

A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA	108
-----------------------------	------------

ABSTRAK

Fadhila Kannahla, 2025. NIM 21211648. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Judul skripsi "**Implikasi Ragam *Qirā'āt* Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Nikah (Kajian Analitik Kitab Tafsir *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* Karya Al-Qurṭubī (W. 671 H/1273 M))**"

Ilmu *qirā'āt* dan tafsir sangat erat kaitannya sehingga perbedaan *qirā'āt* dapat mempengaruhi penafsiran. Hubungan antara *qirā'āt* dan tafsir ada dua, yaitu: *qirā'āt* yang tidak berpengaruh terhadap penafsiran dan *qirā'āt* yang berpengaruh terhadap penafsiran. *Qirā'āt* memiliki peran yang cukup signifikan, terlebih jika dikaitkan dengan penafsiran ayat-ayat hukum. Terdapat sejumlah ayat yang maknanya dapat difahami lebih maksimal hanya ketika diungkapkan ragam *qirā'āt*nya.

Penelitian ini membahas ragam *qirā'āt* serta implikasinya terhadap penafsiran pada ayat-ayat nikah dalam Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas ragam *qirā'āt* pada ayat-ayat nikah dan implikasi ragam *qirā'āt* terhadap penafsiran ayat-ayat nikah. Penelitian ini bersifat *library research* dengan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan menggunakan pendekatan tafsir *maudu'i* dan ilmu *qirā'āt*.

Adapun hasil penelitian ini: *pertama*, terdapat dua macam kualitas ragam *qirā'āt* di dalam Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, yaitu *qirā'āt mutawātirah* dan *qirā'āt syaẓẓah*. Dari 10 lafaz yang memiliki perbedaan *qirā'āt* pada ayat-ayat nikah, penulis menemukan 8 lafaz termasuk *qirā'āt mutawātirah* dan 3 lafaz yang termasuk *qirā'āt mutawātirah* juga *syāẓẓah*. *Kedua*, dari 10 lafaz yang memiliki perbedaan *qirā'āt*, terdapat 6 lafaz yang memiliki perbedaan makna. Akan tetapi, dari enam lafaz tersebut, hanya ada satu ayat saja yang berimplikasi terhadap hukum yaitu QS. al-Baqarah [2]: 222. Sedangkan, lima ayat lainnya yaitu QS. al-Baqarah [2]: 229, 236 QS. an-Nisa' [4]: 19, 25, dan 33 memiliki perbedaan makna, akan tetapi tidak berimplikasi terhadap hukum, namun saling melengkapi.

Kata kunci: *Qirā'āt, Ayat-ayat Nikah, al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*

ABSTRACT

Fadhila Kannahla, 2025. NIM 21211648. Student of the Faculty of Ushuluddin and Da'wah, Department of Al-Qur'an and Tafsir Studies, Al-Qur'an Institute of Science (IIQ) Jakarta. Thesis title "**The Implications of Various Qiraat Analysis of Verses on Marriage (Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an Karya Al-Qurṭubī (W. 671 H/1273 M))**".

The science of *qirā'āt* and Qur'anic exegesis (tafsir) are closely interrelated, as variations in *qirā'āt* can influence interpretation. The relationship between *qirā'āt* and tafsir falls into two categories: *qirā'āt* that do not affect interpretation and those that do. *Qirā'āt* plays a significant role, especially in interpreting legal verses. Some verses can only be fully understood when their variant readings are examined.

This research discusses the variants of *qirā'āt* and their implications for the interpretation of marriage-related verses in Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*. The aim of this study is to analyze the quality of *qirā'āt* variations and their interpretative implications in marriage verses. This is a qualitative library research using descriptive-analytical methods, with thematic (*tafsīr maudhū'ī*) and *qirā'āt* approaches.

The results of this study show: First, there are two categories of *qirā'āt* found in Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, namely *mutawātir* and *syāzzah qirā'āt*. Among the 10 differing lafaz, 8 are *mutawātir* and 3 is *mutawātir* and *syāzzah*. Second, 6 out of the 10 lafaz demonstrate differences in meaning. However, only one verse Q.S. al-Baqarah [2]:222 has legal implications. The remaining verses Q.S. al-Baqarah [2]:229, 236; Q.S. al-Nisā' [4]:19, 25, 33 differ in meaning but are complementary and do not affect legal rulings.

Key Words: *Qirā'āt, Marriage-Related Verses, al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*

المخلص

فضل كالنحل. 2025 رقم الطالب 21211648 طالب في كلية الأصول والدعوة. برنامج دراسات علوم القرآن والتفسير معهد علوم القرآن (IQ) جاكرتا. عنوان الرسالة تأثير تنوع القراءات في دراسة تحليلية لآيات المناكحات (تفسير الجامع لأحكام القرآن القرطبي (ت. ١٠٧٠ هـ / ١٧٠٢ م))

إنَّ عِلْمَ الْقِرَاءَاتِ وَعِلْمَ التَّفْسِيرِ بَيْنَهُمَا عِلَاقَةٌ وَثِيقَةٌ. بَحِثُ تَوْثُرِ اخْتِلَافَاتِ الْقِرَاءَاتِ فِي التَّفْسِيرِ أحيانًا. وتتنقسم هذه العلاقة إلى قسمين: قِراءاتٌ لا تَوْثُرُ فِي التَّفْسِيرِ. وقِراءاتٌ لها أثْرٌ واضِحٌ فِي المعنى التَّفْسِيرِيِّ. وتزداد أهمية القِراءات عند ارتباطها بتفسير الآيات الشرعية. فبعض الآيات لا يُفهم معناها الكامل إلا ببيان اختلاف قِراءاتها.

تتناول هذه الدراسة أنواع القِراءات وآثارها التفسيرية في آيات النكاح من تفسير الجامع لأحكام القرآن. وتهدف إلى تحليل جودة القِراءات الواردة في آيات المناكحات. وبيان آثارها في التفسير. اعتمد البحث على المنهج المكتبي بطريقة وصفية تحليلية. بمنهج التفسير الموضوعي. ومقاربة علم القِراءات.

وأما نتائج البحث: أولاً، وُجِدَ فِي التَّفْسِيرِ نِوعانِ مِنَ الْقِرَاءَاتِ. وهما القِراءات المتواترة. والقِراءات الشاذة. ومن بين عشرة ألفاظ ذات اختلاف في القِراءات في آيات النكاح. تبين أن ثمانية منها متواترة. وثلاثة منها متواترة وشاذًا. ثانيًا، وُجِدَ أَنَّ سِتَّةً مِنَ الْأَلْفَاظِ الْعَشْرَةِ فِيهَا اخْتِلَافٌ فِي المعنى. لكن لم يكن له أثْرٌ فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ إِلَّا فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَط. وهي قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: 222]. وأما الآيات الأخرى (البقرة: 229، 236، النساء: 19، 25، 33) فقد اختلفت ألفاظها دون أن تَوْثُرَ فِي الْحُكْمِ. بل هي متكاملة في المعنى..

الكلمات المفتاحية: قِراءات، آيات المناكحات، الجامع لأحكام القرآن

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang menjadi pedoman utama umat Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hukum nikah. Salah satu aspek penting dalam studi Al-Qur'an adalah *qirā'āt*, yaitu ragam bacaan yang diwariskan melalui sanad yang sah. Perbedaan *qirā'āt* tidak hanya menyangkut berbagai ragam bacaan, tetapi juga berdampak pada pemaknaan dan penafsiran ayat, terutama dalam ayat-ayat hukum (*āyāt al-aḥkām*). Oleh karena itu, kajian *qirā'āt* menjadi sangat penting dalam memahami tafsir hukum Islam.¹

Ilmu *qirā'āt* tidak begitu populer di kalangan kaum muslimin. Masyarakat muslim lebih mengenal ilmu tajwid sebagai ilmu yang berkaitan dengan hukum bacaan lafal Al-Qur'an, ketimbang ilmu *qirā'āt*. Oleh karena itu, tidak heran jika masyarakat muslim khususnya di Nusantara banyak yang tidak mengetahui ragam *qirā'āt* Al-Qur'an. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat tentang *qirā'āt* juga dikarenakan *qirā'āt* yang dibaca oleh mayoritas umat muslim di dunia, lebih khususnya kaum muslim di Indonesia yaitu *qirā'āt* 'Āṣim riwayat *Hafṣ*.²

Qirā'āt atau ragam bacaan Al-Qur'an telah dimulai sejak masa Nabi Muhammad Saw. masih hidup, ketika beliau mengajarkan para sahabat sesuai dengan ajaran Jibril. *Qirā'āt* Al-Qur'an yang dikenal

¹ Abdullah Berahim, "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam," *Studia Islamika* 8, no. 3, (2013): h. 3.

² Fathul Amin, "Sejarah *qirā'āt* 'Āṣim di Nusantara," *Jurnal Tadris* 13, no. 1, (2019): h. 4.

dan dipelajari oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad hingga saat ini ternyata tidak terbatas pada satu ragam saja seperti yang terdapat dalam mushaf yang dimiliki oleh umat Islam saat ini. Sebaliknya, terdapat berbagai ragam *qirā'āt* lain juga yang berasal dari Nabi Muhammad.³

Selama masa para sahabat banyak ulama *qirā'āt* muncul sebagai tokoh dan sumber pembacaan Al-Qur'an yang berpengaruh bagi banyak sahabat dan generasi berikutnya (*tabi'in*), tokoh yang terkenal yakni Ubay bin Ka'ab (w. 28 H), 'Alī bin Abī Ṭālib (w. 41 H), Zaid bin Ṣābit (w. 45 H), Ibnu Mas'ūd (w. 32 H) dan Abū Mūsā Al-Asy'arī (w. 45 H). Para sahabat mempelajari Al-Qur'an dari Nabi melalui berbagai metode. Beberapa membaca dengan satu huruf, yang lain dengan dua huruf dan beberapa dengan lebih banyak ragam. Keragaman gaya pembacaan akhirnya menyebar ke berbagai wilayah. *Tabi'in* mengikuti bacaan para sahabat mereka dan praktik ini berlanjut dengan *Tābi'al-Tābi'in* yang mengarah pada pembentukan kajian *qirā'āt* yang diakui. Termasuk *qirā'āt* tujuh, *qirā'āt* sepuluh dan *qirā'āt* empat belas.⁴

Keragaman cara membaca Al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat Arab pada masa itu yang terdiri dari berbagai suku dengan dialek yang berbeda-beda. meskipun begitu, bahasa Quraisy dipilih sebagai bahasa Al-Qur'an karena memiliki keistimewaan dan dianggap sebagai bahasa yang paling baik di antara bahasa-bahasa

³ Hasanuddin, "Perbedaan *Qirā'āt* dan Pengaruhnya Terhadap Istibat Hukum dalam Al-Qur'an". *Anatomi Al-Qur'an*, no. 4, (1996): h. 7.

⁴ Unun Nasihah, *Qirā'at Syazzah* dalam Tafsir *al-Bahru al-Muhit* karya Abu Hayyan: Studi Ayat-Ayat Hukum pada Surah al-Nisa, (Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2016), h. 1-2.

Arab lainnya. Hal ini dikarenakan posisi sentral suku Quraisy dalam kehidupan masyarakat Arab, terutama dalam urusan agama dan perdagangan. Keragaman dialek bangsa Arab menjadi tantangan tersendiri dalam penyampaian pesan Al-Qur'an namun, Allah swt telah memberikan solusi dengan menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa yang mudah dipahami oleh semua suku bangsa Arab. Hal ini menunjukkan kesempurnaan Al-Qur'an sebagai mukjizat.⁵

Menurut Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (w. 911 H), pemahaman tentang *qirā'āt* sangat penting dalam penafsiran Al-Qur'an. hal ini karena perbedaan cara membaca Al-Qur'an bisa disebabkan oleh perbedaan dalam penulisan kata atau karena perbedaan dialek. Perbedaan dalam penulisan kata bisa mengubah makna ayat, sedangkan perbedaan dialek biasanya tidak mengubah makna secara signifikan.⁶

Keberadaan ragam *qirā'āt* mempermudah siapa saja yang ingin medalami makna Al-Qur'an baik dalam hal hukum, maupun makna secara luas. Namun, perbedaan ragam *qirā'āt* yang berimplikasi pada ragam penafsiran juga membuka kemungkinan seseorang untuk menafsirkan Al-Qur'an sesuai kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini tidak bisa diabaikan, karena bagaimanapun seorang mufasir adalah manusia yang hidup dalam konteks politik dan keragaman. Berdasarkan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa seorang mufasir tidak mungkin sepenuhnya melepaskan prasangka atau latar belakang kehidupannya dalam menafsirkan Al-Qur'an.

⁵ Ahmad Fathoni, *Kaidah Qirā'āt Tujuh 1 & 2*, (Jakarta: Yayasan Bengkel Metode Maisura, 2022), h.1.

⁶ Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, *al-Itqān fi 'Ulūmul Qur'ān*, (Beirut: dar al-Fikr, 1979), juz II, h. 54.

Dengan kata lain, ideologi-ideologi yang dibawa oleh seorang mufasir tetap sangat mempengaruhi ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an.⁷

Ilmu *qirā'āt* tidak bisa dipisahkan dari penafsiran Al-Qur'an. al-Suyūṭī menyatakan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir Al-Qur'an adalah pemahaman tentang ilmu *qirā'āt*. Hal ini karena perbedaan dalam *qirā'āt* dapat menghasilkan perbedaan makna. Namun, tidak setiap perbedaan dalam *qirā'āt* selalu berdampak pada penafsiran Al-Qur'an. Perbedaan dalam *qirā'āt*, dari segi makna, dapat dibagi menjadi dua: pertama, perbedaan dalam *qirā'āt mutawātirah*, yaitu bacaan Al-Qur'an yang telah disampaikan secara massal dan diterima oleh umat Islam dengan keyakinan yang kuat. Kedua, perbedaan dalam *qirā'āt syāzāh*, baik yang sesuai dengan rasm *Uṣmānī* (tulisan standar Al-Qur'an) maupun yang tidak sesuai. Ini merujuk pada ragam bacaan Al-Qur'an yang dianggap sah meskipun tidak selaras dengan tulisan standar Al-Qur'an.⁸

Banyak di antara kitab-kitab tafsir perbedaan *qirā'āt* yang tersebar, di antaranya: Tafsir Ibnu Abbas yang juga menjelaskan *qirā'āt*. Bahkan para mufasir nusantara juga banyak yang menuliskan *qirā'āt* dalam tafsir nya, mulai dari Turjumān al-Mustafid, Mal-ja' at-Ṭhālibīn karya Sanusi (w. 1369 H) hingga mushaf *qirā'āt* Muhammad Arsyad al-Banjari (w. 1227 H). Betapa pentingnya kajian *qirā'āt* dalam kajian tafsir al-Qur'an. Dalam penelitiannya Fathullah Munadi mengungkap keragaman membaca redaksi al-Qur'an Muhammad Arsyad al-

⁷ Salimudin, *Qirā'āt* dalam Kitab Tafsir: Kajian Atas Ayat-Ayat Teologis dalam al-Kasyasyaf dan Mafatih al-Gaib, (Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), h. 7.

⁸ Ahsin Sakho Muhammad, *Membumikan Ulumul Qur'an* (Jakarta: Qaf, 2019), h. 29-30.

Banjari (w. 1227 H) dalam sejarah *qirā'āt* nusantara, ia baru mengungkap perbedaan bacaan dalam mushaf tanpa menjelaskan perbedaan terhadap penafsiran. Kemudian, penelitian yang lain menemukan bahwa perbedaan *qirā'āt* tersebut berfungsi saling melengkapi, seperti contoh perilaku membasuh dan mengusap kaki, dalam prefektif sains menyempurnakan kebersihan kaki dimana kulit luar banyak ditempeli mikroba, sehingga membasuh dengan mencuci menjadi lebih efektif dalam proses membersihkan diri.⁹

Qirā'āt memiliki peran yang cukup signifikan, terlebih jika dikaitkan dengan penafsiran ayat-ayat hukum. Terdapat sejumlah ayat yang maknanya dapat difahami secara lebih mendalam hanya ketika ragam *qirā'āt* diungkapkan. Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai implikasi ragam *qirā'āt* terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, namun masih jarang secara spesifik membahas tema tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji tema nikah secara khusus dan lebih mendalam, karena ini merupakan persoalan fundamental dalam kehidupan manusia untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan. Nikah yang sah antara laki-laki dan perempuan akan mempengaruhi hak dan kewajiban, tidak hanya bagi pasangan tersebut, tetapi juga bagi anak-anak yang dilahirkan.¹⁰

Nikah merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia. Pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia karena adanya nikaah yang sah.

⁹ Muhammad Irham, "Implikasi Perbedaan *Qirā'āt* Terhadap Penafsiran" Al-Bayan, (2020), h. 55.

¹⁰ Umi Khusnul Khotimah, "Ragam *Qirā'āt* dan Implikasinya Terhadap Fiqih Nikah", *Jurnal al-Mizan* 6, no. 2, Februari 2023, h. 52.

Hubungan laki-laki dan perempuan diatur sedemikian rupa agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah Swt. dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan.¹¹

Melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap masalah ini memang sangat penting. Penelusuran *qirā'āt* dalam kitab tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* dianggap signifikan bagi studi Al-Qur'an secara menyeluruh. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap sejauh mana al-Qurtubī memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat yang memiliki perbedaan dalam cara para ahli *qirā'āt* membaca Al-Qur'an. Dengan melihat analisis yang telah diberikan, ada minat untuk mengeksplorasi berbagai *qirā'āt* yang berbeda sebagai bagian dari penelitian yang bertujuan untuk memahami lebih dalam konsekuensi dari perbedaan *qirā'āt* tersebut, terutama yang terdapat dalam kitab tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* khususnya dalam tema nikah.

Penelitian ini menggunakan kitab tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* karya al-Qurtubī (w. 671 H) karena tafsir ini dikenal sebagai salah satu tafsir hukum yang sangat lengkap dan mendalam. Al-Qurtubī tidak hanya menjelaskan makna ayat secara *fiqih*, tetapi juga memberikan analisis mendetail mengenai aspek kebahasaan, seperti nahwu dan *ṣaraf*, yang berperan dalam memahami struktur ayat. Hal ini penting dalam kajian *qirā'āt* karena ragam bacaan sering kali mempengaruhi gramatika dan makna suatu ayat. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, tafsir al-Qurtubī (w. 671 H) memberikan dasar

¹¹ M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshori, *Fiqih Munakahat*, (Yogyakarta: CV. Jaya Star Nine, April 2019), h. 1.

yang kuat untuk memahami bagaimana *qirā'āt* berkontribusi dalam pembentukan hukum Islam, khususnya dalam ayat-ayat nikah.

Selain itu, tafsir ini juga lebih spesifik dalam menjelaskan cara baca ragam *qirā'āt*, yang merupakan *qirā'āt mutawātir*, *qirā'āt syāzzah* dan memiliki otoritas dalam hukum Islam. Al-Qurṭubī (w. 671 H) seringkali membandingkan berbagai riwayat *qirā'āt* dan mengaitkannya dengan perbedaan penafsiran ulama. Hal ini menjadikan tafsirnya sebagai sumber yang kaya dalam memahami hubungan antara ragam *qirā'āt* dan penafsiran ayat, terutama dalam isu-isu fiqih seperti nikah. Dengan demikian, penelitian ini memilih tafsir al-Qurṭubī (w. 671 H) karena kelengkapannya dalam aspek kebahasaan, perbandingan *qirā'āt*, serta analisis hukum yang mendalam.¹²

Penelitian ini dilakukan karena belum ada kajian khusus yang membahas implikasi *qirā'āt* terhadap ayat-ayat nikah dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* karya al-Qurṭubī (w. 671 H). Mengingat bahwa *qirā'āt* bukan sekadar perbedaan dalam bacaan, tetapi juga dapat memengaruhi makna, *fiqih*, dan hukum yang terkandung dalam ayat, maka kajian ini menjadi penting. Dalam hukum Islam, nikah merupakan institusi yang memiliki berbagai ketentuan syariat, mulai dari akad, hak dan kewajiban suami istri, hingga perceraian. Oleh karena itu, meneliti bagaimana perbedaan *qirā'āt* berdampak pada pemahaman ayat-ayat terkait nikah dapat memberikan wawasan baru dalam memahami relasi antara *qirā'āt* dan *fiqih* nikah.

¹² M. Quraish Shihab, "Ibn Jarir al-Ṭabarī: Guru Besar Para Ahli Tafsir" *jurnal Ulumul Qur'an* 1, No. 1, (1989): h. 5.

Dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “*IMPLIKASI RAGAM QIRĀ’ĀT PADA PENAFSIRAN AYAT-AYAT NIKAH (Kajian Analitik Kitab tafsir al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’an karya al-Qurtubī (w. 671 H/1273 M)).*”

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan, selanjutnya adalah permasalahan terkait yang dapat diidentifikasi oleh penulis, termasuk diantaranya:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ragam *qirā’āt* Al-Qur’an, khususnya selain riwayat Hafs ‘an ‘Āṣim yang dominan digunakan di Indonesia.
- b. Munculnya keragaman makna dalam ayat-ayat Al-Qur’an yang disebabkan oleh perbedaan bacaan (*qirā’āt*), termasuk dalam ayat-ayat hukum seperti nikah.
- c. *Qirā’āt* yang termasuk dalam kategori *farsy al-hurūf* memiliki potensi signifikan dalam memengaruhi tafsir ayat, baik dari segi hukum, semantik, maupun konteks.
- d. Terdapat sejumlah ayat tentang pernikahan dalam *Tafsir al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an* karya al-Qurtubi yang mengandung ragam bacaan *qirā’āt*.

- e. Belum banyak kajian yang mengelaborasi secara khusus bagaimana ragam *qirā'āt* tersebut memengaruhi penafsiran ayat-ayat nikah, khususnya dalam *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* karya al-Qurtubī (w. 671 H).

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dari latar belakang yang telah peneliti paparkan pada pembahasan di atas, serta agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terarah, maka peneliti perlu mengemukakan pembatasan masalah dalam penelitian ini. Penulis memfokuskan penelitian ini hanya pada ragam *qirā'āt* tema nikah dalam kitab Tafsir *Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* karya al-Qurtubī (w. 671 H) Dalam hal ini, penulis akan membahas enam ayat nikah yang mengandung perbedaan *qirā'āt* dan mempengaruhi penafsiran dalam kitab Tafsir *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* karya al-Qurtubī. Adapun ayat-ayat nikah yang menjadi fokus penelitian yaitu: QS. Al-Baqarah [2]: 222, 229, 236, QS. An-Nisā [4]: 19, 25 dan 33. Dari berbagai ragam *qirā'āt* yang terdapat dalam ayat-ayat bertema nikah, peneliti hanya mengambil *qirā'āt* yang mengandung unsur kaidah *Farsy al-Hurūf*. Pemilihan ini bertujuan untuk memperdalam analisis terhadap perubahan makna yang timbul secara signifikan akibat perbedaan satu huruf, serta melihat bagaimana al-Qurtubī menafsirkannya. Ragam *qirā'āt* lain yang tidak termasuk dalam kaidah ini tidak dibahas dalam penelitian ini.

3. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan batasan permasalahan yang telah disajikan oleh penulis, langkah selanjutnya adalah

menjadikan permasalahan tersebut sebagai fokus utama dan menjelaskan rancangan penelitian, sebagai berikut:

- a. Bagaimana ragam *qirā'āt* pada ayat-ayat nikah yang terdapat dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* karya al-Qurṭubī ?
- b. Bagaimana pengaruh ragam *qirā'āt* terhadap penafsiran dalam Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* pada Ayat-ayat Nikah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Mengidentifikasi ragam *qirā'āt* dalam ayat-ayat nikah yang terdapat dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* karya al-Qurṭubī.
2. Menganalisis pengaruh ragam *qirā'āt* Terhadap Penafsiran dalam Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* pada Ayat-ayat Nikah.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti sangat berharap bahwa studi ini akan memberikan manfaat dari segi teoritis dan praktis, antara lain:

1. Bersifat Teoritis
 - a. Mempertahankan kajian tentang *qirā'āt* sebagai bagian dari warisan Islam.
 - b. Membantu dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai ragam *qirā'āt*, yang dapat memperluas interpretasi Al-Qur'an.

- c. Berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu *qirā'āt* Al-Qur'an.

2. Bersifat Praktis

- a. Mempertahankan dan memperkaya pemahaman tentang keberagaman dalam membaca Al-Qur'an, penting untuk menghargai dan memperhatikan ragam *qirā'āt* yang ada di berbagai daerah.
- b. Memberikan data bahwa fokus kajian *qirā'āt* tidak hanya pada pemahaman ragam bacaan Al-Qur'an, tetapi juga mempertimbangkan ilmu-ilmu pendukung lainnya.
- c. Berpotensi menjadi sumber referensi untuk pengembangan dunia akademis dalam bidang ilmu *qirā'āt* dan penafsiran Al-Qur'an.

E. Tinjauan Pustaka

Selama penulis mencari, belum menemukan penelitian mengenai Implikasi Ragam *Qirā'āt* pada tema nikah *tafsir al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an karya al-Qurṭubī* (w. 671 H). Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang dapat digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Devi Ramayani dengan judul *Implikasi Ragam Qirā'āt dalam Tafsir Marāḥ Labīd Karya Syekh Nawawi Al-Bantani (W. 1314 H/1897 M)(Studi Analisis Ayat-Ayat Munakahat)* pada tahun 2024.¹³ Hasil dari penelitian ini berusaha menjelaskan penafsiran *Syekh Nawawi Al-Bantani*

¹³ Devi Ramayani, "*Implikasi Ragam Qirā'āt Dalam Tafsir Marāḥ Labīd Karya Syekh Nawawi Al-Bantani (W. 1314 H/1897 M)(Studi Analisis Ayat-Ayat Munakahat)*", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2024)

tentang seperti apa beliau menggunakan pendekatan *qirā'āt* dalam penafsiran Ayat-ayat *Munakahat*. Para ulama sepakat bahwa ragam bacaan *qirā'āt* yang berpengaruh terhadap perbedaan makna serta lafaz dalam sebuah penafsiran. Dari 24 lafaz yang memiliki perbedaan *qirā'āt* pada ayat-ayat *munakahat*, penulis menemukan 22 lafaz termasuk *qirā'āt mutawātirah* dan 7 lafaz yang termasuk *qirā'āt syāzzah*. Kedua, dari 24 lafaz yang memiliki perbedaan *qirā'āt*, terdapat 6 lafaz yang memiliki perbedaan makna. Akan tetapi, dari enam lafaz tersebut, hanya ada satu ayat saja yang berimplikasi terhadap hukum yaitu QS. al-Baqarah [2]: 222. Sedangkan, lima ayat lainnya yaitu QS. al-Baqarah [2]: 240, QS. an-Nisā[4]: 1, 3, dan 19 memiliki perbedaan makna, akan tetapi tidak berimplikasi terhadap hukum, namun saling melengkapi.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis terletak pada tema yang sama, yaitu ragam bacaan *qirā'āt* dalam sebuah penafsiran ayat-ayat nikah. Namun, perbedaan terletak pada kitab yang dikaji, di mana penelitian sebelumnya menggunakan kitab *Marāḥ Labīd* sedangkan penulis akan menggunakan kitab *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*. Kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi Anda untuk mengembangkan gagasan dan tulisan penulis.

2. Skripsi yang ditulis oleh Wa Ode Asri Fahma Rishanda Abeto dengan judul *Ragam Qirā'āt dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran (Kajian Kitab Tafsir Al-Munir Karya Syekh Nawawi*

Al-Bantani) pada tahun 2022.¹⁴ Hasil penelitian ini menemukan 79 farsy al-huruf, dari 79 Farsy al-Hurūf ada sebanyak 65 *Farsy al-Hurūf* yang tidak dijelaskan Syekh Nawawi al-Bantani. Adapun *Farsy al-Hurūf* yang berpengaruh terhadap penafsiran ada sebanyak 14 yang terdapat dalam ayat 12, ayat 13, ayat 36, ayat 48, ayat 78, ayat 80, ayat 83, ayat 115, ayat 124, ayat 125, ayat 133, ayat 146, ayat 161 dan ayat 195. Dalam menafsirkan perbedaan bacaan tersebut, Syekh Nawawi al-Bantani kadang-kadang mentarjih bacaan *qirā'āt* tertentu. Selain itu juga, dalam kitab tafsir nya, tidak hanya menyantumkan *qirā'āt* yang *mutawātir* saja tetapi juga *qirā'āt* yang *syāzah*.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas perbedaan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an melalui berbagai *qirā'āt*. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada pemilihan kitab tafsir dan objek yang dikaji karena yang penulis akan paparkan adalah implikasi ragam *qirā'āt* pada tema nikah berdasarkan kitab tafsir *Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* karya al-Qurṭubī (w. 671 H/1273 M). Sedangkan penelitian sebelumnya memilih kajian kitab tafsir Al-Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani dengan objek *Farsy al-Hurūf* surah Al-Baqarah. Kontribusi dari penelitian karya ini memberikan inspirasi pada penulis untuk mengembangkan apa yang ingin dituangkan dalam

¹⁴ Wa Ode Asri Fahma Rishanda Abeto, “Ragam *Qirā'āt* dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran (Kajian Kitab Tafsir Al-Munir Karya Syekh Nawawi Al Bantani Terhadap Farsy al-Huruf dalam Surah Ali-Imran)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2021).

bentuk tulisan serta memberi referensi untuk sebuah penelitian dengan kajian ilmu *qirā'āt*.

3. Jurnal yang ditulis oleh Nurun Nisaa Baihaqi dengan judul *Tafsir Ayat-Ayat Nikah dalam Al-Qur'an* pada tahun 2022.¹⁵ Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana bahwa nikah dalam Al-Qur'an yaitu: *pertama*, bermakna denotasi dengan terma *An-nikāḥ* dan bermakna konotasi dengan terma *Az-zauj, istimtā', mīsāqan galīzan* dan *'aqadat aymānukum*. *Kedua*, konsep nikah dalam Al-Qur'an adalah (a) *Az-zauj* atau *at-tazwīj* (menikah dan menikahkan) berupa akad nikah / ijab qabul, ada mahar, wali, saksi, dan lainnya. (b) Adanya *al-jimā'* atau hubungan suami istri. (c) Mencapai *al-ḥulm* yaitu telah bermimpi atau keduanya mencapai usia balig). (d) Menikah berarti telah *az-zauj* atau berpasangan, yaitu telah beristri atau bersuami agar keduanya merasa *sakinah mawaddah wa raḥmah*. (e) Menikah berarti memiliki teman sejawat atau pendamping hidup. (f) Adanya *istimtā'* atau saling merasakan kenikmatan sehingga suami wajib memberi mut'ah dan nafkah kepada istri. (g) Adanya *mīsāqan galīzan* berupa perjanjian yang diterima perempuan dari laki-laki sebagai fitrah. (h) Adanya *'aqadat aymānukum* yaitu janji setia antar suami istri.

Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak terletak pada tema yang dibahas yakni mengenai tema pernikahan dalam sebuah penafsiran. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada tema yang

¹⁵ Nurun Nisaa Baihaqi, "Tafsir Ayat-Ayat Nikah Dalam Al-Qur'an" 8, no.3, (2022).

dikaji. Peneliti sebelumnya membahas terkait ayat nikah secara umum dalam berbagai tafsir sedangkan penulis akan membahas *qirā'āt sab'ah* tema pernikahan dalam tafsir Al-Qurṭubī. Kemudian kontribusi untuk penelitian, karya ini dapat memberikan inspirasi pada penulis untuk mengembangkan apa yang ingin dituangkan dalam bentuk tulisan.

4. Skripsi ini ditulis oleh Nur Ramdani Awaludin dengan judul *Dampak Ragam Qirā'āt Terhadap Penafsiran Al-Qur'an (Dalam Kajian Ayat- Ayat Taharah)* pada tahun 2022. Berdasarkan penelitian maka penulis sebelumnya berkesimpulan: Pertama, bahwa faktor ragam *qirā'āt* yang mempengaruhi pada penafsiran di karenakan Rasulullah Saw mengajarkan Al-Qur'an kepada para Sahabatnya dengan beberapa ragam *qirā'āt* bukan hanya satu bacaan *qirā'āt*. Kedua, perbedaan dalam ragam bacaan *qirā'āt* bisa mempengaruhi penafsiran, terkadang tidak. Ketiga, dampak ragam *qirā'āt* terhadap penafsiran mengenai ayat taharah kebanyakan para mufasir lebih memilih bacaan yang menggunakan dikalangan mayoritas, dan juga lebih memilih bacaan yang menimbulkan makna dan hukum yang berbeda.¹⁶

Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ialah sama-sama mengungkap dan memberikan penjelasan tentang perbedaan bacaan melalui ragam *qirā'āt* terhadap penafsiran Al-Qur'an. Sedangkan perbedaan penelitian

¹⁶ Nur Ramdani Awaludin, "Dampak Ragam *Qirā'āt* Terhadap Penafsiran Al-Qur'an (dalam Kajian Ayat-Ayat Thaharah)" (Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin, Institut PTIQ Jakarta, 2022), h. 1-66.

sebelumnya dengan penelitian penulis ialah penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada ragam *qirā'āt* dalam ayat-ayat taharah dengan beragam sumber rujukan yang berbeda. Sedangkan yang akan penulis kaji ragam *qirā'āt* pada tema nikah. Kemudian kontribusi untuk penelitian karya ini memberikan inspirasi pada penulis untuk mengembangkan apa yang ingin dituangkan dalam bentuk tulisan serta memberi referensi untuk penelitian dengan kajian ilmu *qirā'āt*.

5. Tesis yang ditulis oleh Kamisatuddhuha dengan judul *Nikah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)* pada tahun 2021.¹⁷ Hasil penelitian ini Al-Qur'an menjadi terapi informasi bagi mereka yang takut menikah. Ketakutan seseorang menghadapi nikah disebabkan beberapa faktor; internal maupun eksternal. Ketakutan internal adalah menyangkut takut kehilangan karir, takut menanggung beban ekonomi, takut berkomitmen terhadap nikah, serta adanya trauma masa lalu. Sementara, pembentuk rasa takut wilayah eksternal adalah struktur sosial dan kebudayaan yang patriarkis, serta adanya penafsiran agama yang bias. Ketakutan yang dialami individu untuk memilih jalan nikah tersebut diakibatkan oleh pengajaran (informasi) yang salah serta praktik masyarakat yang menunjukkan dominasi laki-laki. Karena adanya pengajaran dan praktik yang salah dalam masyarakat sehingga masyarakat dan ulama perlu dilibatkan dalam memberikan terapi berpikir positif

¹⁷ Kamisatuddhuha, "Nikah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)", (Tesis, Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah, Jakarta, 2021)

dan *Cognitif Behavior Therapi* dengan menggunakan Al-Qur'an sebagai acuannya.¹⁸

Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ialah sama-sama mengungkapkan ayat-ayat nikah dalam Al-Qur'an. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada perbedaan dalam objek yang dikaji karena yang penulis akan paparkan adalah implikasi ragam *qirā'āt* pada tema nikah berdasarkan kitab tafsir kitab tafsir *Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* karya al-Qurtubī (w. 671 H). Sedangkan penelitian sebelumnya memilih kajian faktor internal maupun eksternal takut menikah. Kemudian kontribusi untuk penelitian karya ini memberikan inspirasi pada penulis untuk mengembangkan apa yang ingin dituangkan dalam bentuk tulisan serta memberi referensi untuk sebuah penelitian dengan kajian ilmu *qirā'āt*.

Dari hasil beberapa tinjauan pustaka di atas, mungkin secara teoritis penelitian terkait ragam *qirā'āt* sudah banyak diteliti oleh karya akademik terdahulu, tetapi dengan perbedaan objek yang berbeda, maka penulis melakukan penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini termasuk layak untuk dilakukan.

¹⁸ Khoirotnun Nisa, "Ragam *Qirā'āt* dalam Tafsir (Kajian Kitab Tafsir Al-Munir Karya Syekh Nawawi Al-Bantani (w. 1897 M) Terhadap *Farsy Al-Hurūf* Dalam Surah Al-Baqarah)" (Skripsi sarjana Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020), h. 1-80.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu teknik atau upaya yang dilakukan oleh seorang peneliti melalui metodologi yang telah ditentukan dalam penelitian. Oleh karena itu, untuk menyampaikan informasi yang tidak memihak dan tepat, penulis mengemukakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan mencari makna di balik data atau bisa juga disebut penelitian kepustakaan (*Library research*) karena informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari kepustakaan baik berupa buku, karya ilmiah, skripsi dan lain sebagainya.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber informasi adalah subjek dari mana informasi itu diperoleh, juga dapat digambarkan sebagai benda atau tempat di mana peneliti memperhatikan, membaca, atau mendapatkan informasi tentang data terkait tertentu dengan masalah penelitian. Sementara itu, untuk penulisan penelitian, penentuan sumber penelitian dapat dilakukan melalui penyusunan sumber primer dan sumber skunder.²⁰ Sumber informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini antara lain:

¹⁹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'* 8, no. 1 (2014), h. 68.

²⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 60.

a. Data Primer, yakni merupakan sumber data utama pada penelitian ini yaitu kitab tafsir *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī (w. 671 H).

b. Data sekunder, fungsinya sebagai sumber data pelengkap sebagai tambahan dari data primer, berupa buku-buku yang membahas terkait penelitian, baik dari segi kitab tafsir penunjang seperti, tafsir *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ay Al-Qur'an* karya al-ṭabarī, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah Zuhaili, *Bahr al-Muhith ft Tafsir* karya Abū Hayyān al-Andalusi, maupun dalam kitab-kitab *qirā'āt* dan juga beberapa karya ilmiah seperti skripsi atau tesis dan jurnal atau artikel yang mendukung dengan tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan informasi merupakan metode atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian melalui sistem yang efisien. Terkait dengan penelitian yang akan penulis selesaikan, penulis melibatkan strategi pengumpulan informasi sebagai metode dokumentatif. Metode dokumentatif adalah cara yang digunakan seorang peneliti dalam mengumpulkan data dengan sumber arsip, buku yang menjelaskan pendapat, teori dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis.²¹ Untuk mempermudah penelitian penulis maka penulis akan menghimpun data sebagai berikut:

²¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*(Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2016), h. 78.

- a. Pencarian lafaz yang mengandung ragam *qirā'at* dalam tema nikah dengan melihat sekilas kajian kitab tafsir *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* dan berbagai kitab *qirā'āt* lainnya.
- b. Mencermati masing-masing ragam *qirā'at*.
- c. Memberikan kesimpulan terkait implikasi pada ragam *qirā'āt* yang terdapat dalam kitab tafsir *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* terhadap penafsiran ayat tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data menggunakan metode deskriptif-analisis. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian.²² Dengan metode deskriptif-analisis ini, artinya penelitian ini berupaya menganalisis ragam *qirā'āt* yang digunakan oleh al-Qurṭubī (w. 671 H) dalam menafsirkan Al-Qur'an yang beliau tuangkan di dalam kitab tafsir *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*.

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari seluruh data terkait ragam *qirā'āt* dalam kitab tafsir *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*.
2. Mereduksi data dengan membuat rangkuman dan tabel terkait ragam *qirā'at* tema nikah pada kitab tafsir *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*.
3. Menganalisis kualitas ragam *qirā'āt* yang sudah terangkum dan implikasinya berdasarkan penafsiran al-Qurṭubī (w. 671 H).
4. Penarikan Kesimpulan

²² Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) h. 84.

Dengan demikian akan nampak seberapa besar implikasi *qirā'āt* terhadap penafsiran ayat-ayat nikah dalam tafsir *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* karya al-Qurṭubī (w. 671 H)

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan tafsir *mauḍū'ī* dan ilmu *qirā'āt* sebagai pisau analisis. Metode tafsir *mauḍū'ī* yang diadopsi dari teori al-Farmawi yaitu: menetapkan masalah yang akan dibahas, lalu menghimpun ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut, kemudian menyusun runtutan ayat secara kronologis dan memahami korelasi ayat, kemudian dijelaskan satu persatu penafsirannya.²³ Adapun implementasi ilmu *qirā'āt* digunakan untuk menganalisis kualitas ragam *qirā'āt* dan pengaruhnya terhadap penafsiran yang penulis teliti. Pendekatan ini didukung oleh kajian tokoh-tokoh dan literatur otoritatif seperti *Budūr az-Zāhirah* karya Ibn al-Jazarī, *al-Qur'ān 'alā riwāyah Syāṭibiyyah wa ad-Durrah*, serta karya Ibnu Khālawayh tentang *qirā'āt syāzzah*. Selain itu, kitab *Muḥtasab fī Tabyīn Wujūh Syawādh al-Qirā'āt* karya Abū al-Faḥ al-Nahrawānī turut digunakan dalam mengungkap ragam bacaan yang berdampak pada perbedaan penafsiran ayat.

G. Teknik dan Sistematika Penelitian

Teknik penyusunan mengacu pada pedoman skripsi yang diberlakukan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2021. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap babnya

²³ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, h. 19.

memuat beberapa sub bab sebagai berikut: Bab pertama, berisi penjelasan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta teknik dan sistematika penelitian.

Bab kedua, berisi tinjauan umum ilmu *qirā'āt*. Pada bab ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gambaran umum tentang ilmu *qirā'āt* yang terdiri dari, pengertian *qirā'āt*, sejarah dan perkembangan *qirā'āt* dari masa Rasulullah Saw, para sahabat, para tabi'in hingga masa pengkodifikasian ilmu *qirā'āt*, menjelaskan kualifikasi orisinalitas ilmu *qirā'āt*, ragam perbedaan dalam *qirā'āt* dan ditutup dengan urgensi *qirā'āt* dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Bab ketiga, berisi objek yang akan dikaji. Pembahasan pada bab ini terkait biografi dari al-Qurṭubī (w. 671 H) mulai dari riwayat hidup, perjalanan Intelektualnya serta karya-karya al-Qurṭubī (w. 671 H). Kemudian membahas terkait kajian kitab tafsir *Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān* yang terdiri dari identifikasi fisiologi tafsir, identifikasi metodologis kitab tafsir serta pandangan al-Qurṭubī (w. 671 H) tentang *qirā'āt*.

Bab keempat, berisi analisa konsep penelitian yang mana merupakan inti dari sebuah penelitian. Bab ini mencantumkan ragam *qirā'āt* terhadap penafsiran ayat-ayat nikah dan analisi penafsiran al-Qurṭubī (w. 671 H) pada ayat-ayat yang mengandung *qirā'āt* dalam kitab tafsir *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*.

Bab kelima, berisi penutup dan menjadi bab terakhir dalam sebuah penelitian. Bab ini terdiri dari kesimpulan yang memaparkan hasil dari penelitian penulis yang mana sesuai berdasarkan rumusan masalah sebelumnya dan ditutup dengan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai implikasi ragam *qirā'āt* terhadap penafsiran ayat-ayat nikah dalam kitab *Tafsir al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* karya al-Qurṭubī, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Ragam *Qirā'āt* pada Ayat-Ayat nikah dalam *Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, al-Qurṭubī menyebutkan sejumlah ragam *qirā'āt* pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum nikah. Ragam tersebut meliputi *qirā'āt mutawātirah* maupun *qirā'āt syāzzah*. Dari 10 lafaz yang memiliki ragam bacaan *qirā'āt*, penulis menemukan 8 lafaz termasuk *qirā'āt mutawātirah* dan 3 lafaz termasuk *qirā'āt mutawātirah* dan *syāzzah*. Meskipun mayoritas bacaan yang digunakan termasuk dalam *qirā'āt mutawātirah*, namun al-Qurṭubī tidak menutup kemungkinan mengutip bacaan *syāzzah* sebagai pendukung analisis kebahasaan atau perluasan makna, tanpa menjadikannya dasar hukum.
2. Dari 10 lafaz yang memiliki perbedaan *qirā'āt*, terdapat 6 lafaz yang memiliki perbedaan makna. Akan tetapi, dari enam lafaz tersebut, hanya ada satu ayat saja yang berimplikasi terhadap hukum yaitu QS. al-Baqarah [2]: 222. Sedangkan, lima ayat lainnya yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 229,236, QS. An-Nisā [4]: 19, 25, dan 33 memiliki perbedaan makna, akan tetapi tidak berimplikasi terhadap hukum, namun saling melengkapi. Selain itu, ketika mengungkapkan perbedaan *qirā'āt*, al-Qurṭubī sering kali hanya menyebutkan ragam *qirā'āt* suatu bacaan

tanpa menjelaskan penafsiran mengenai *qirā'āt* tersebut secara terperinci.

B. Saran-saran

Penelitian ini hanya membahas sebagian kecil dari ragam *qirā'āt*, khususnya *qirā'āt syāzzah*, dan pengaruhnya terhadap penafsiran ayat-ayat nikah dalam sejumlah ayat Al-Qur'an. Untuk itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat:

1. Meneliti ragam *qirā'āt* (baik *mutawātirah* maupun *syāzzah*) dalam surah-surah lain secara tematik (misalnya pada ayat-ayat jinayah, ibadah, aqidah, atau ekonomi), guna memperluas pemahaman terhadap dampak *qirā'āt* terhadap tafsir.
2. Mengembangkan kajian terhadap kitab tafsir lain, seperti Tafsir tafsir *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ay Al-Qur'an* karya *al-ṭabarī*, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah Zuhaili, *Bahr al-Muhith ft Tafsir* karya *Abū Hayyān* al-Andalusi, yang juga memuat ragam bacaan namun masih sedikit dikaji dalam konteks implikasi *qirā'āt* terhadap makna dan hukum syariat.
3. Mengkaji pengaruh *qirā'āt* terhadap aspek hukum secara lebih mendalam, misalnya dampaknya terhadap penetapan hukum fikih nikah, perceraian, atau waris, yang dapat dikaji lintas mazhab.
4. Melakukan penelitian komparatif antar kitab tafsir, untuk melihat bagaimana masing-masing mufasir menyikapi ragam *qirā'āt*, termasuk dalam hal validitas, otoritas bacaan, serta metode mereka dalam menyikapi bacaan *syāzzah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul dan Zaini, *Pengantar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis*. Banda Aceh: Penerbit Pena, 2016.
- 'Abd al-Bāqī, Muḥammad Fu'ād. *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfāẓi Al-Qur'āni Al-Karīmi*. Al-Qāhirah: Dār Al-Ḥadīṣ, 1996.
- Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hanbal, terj. Ahmad Syakir*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Arifin dan Anshori. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Jaya Star Nine, 2019.
- al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il. *al-Matn al-Bukhārī bi Ḥāsyiyah as-Sindī*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- al-Ḍhahabī, *Ma'rifat al-Qurrā' al-Kibār*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Ad-Dāmigānī, Ḥusain bin Muḥammad. *Qāmūs Al-Qur'ān aw Iṣlāḥ Al-Wujūhu wa An-Nazā'iru fī Al-Qur'ān Al-Karīm*, Bairūt: Dār Al-'Ilmi li Al-Malāyīn, 1983.
- Fathoni, Ahmad. *Kaidah Qirā'āt Tujuh 1 & 2*. Jakarta: Yayasan Bengkel Metode Maisura, 2022.
- _____. *Tuntutan Praktis qirā'āt Nāfi Riwayat Qālūn dan Warsy*. Tangerang: IIQ Jakarta Press, 2023.
- Hafsh, Abi 'Umar. *al-Qirā'āt al-Wāridatu fī as-Sunnah*. Mesir: Dār as-Salam, 2006.
- Hasanuddin. *Anatomi Al-Qur'an: Perbedaan Qirā'āt Dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hasanuddin. *Perbedaan Qirā'āt dan Pengaruhnya Terhadap Istinbat Hukum dalam Al-Qur'an*. 1996.
- Ibnu al-Jazari, *al-Nasyr fī al-Qirā'ā tal-'Asyr*. Beirut: Dār fikr, 2017.
- _____. *Budūr az-Zāhirah fī al-Qirā'āt al-'Āsyarah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, T.pn.: t.tp.: tt.
- _____. *Ghāyat al-Nihāyah fī Ṭabaqāt al-Qurrā'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Ibnu Farihun, *Ad-Dibajul Mazhab fī Ma'rifati A'yani 'Ulamail Mazhab*. Dar al-Kayyan: 2007.
- Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Kairo: Darussalam, 1923.
- Ibn Khālawayh. *Kitāb al-Qirā'āt*. Kairo: Dār al-Fikr, T.pn.: t.tp.: tt.
- Imroni, Mohamad Arja. *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurṭubī*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Irham, Muhammad. *Implikasi Perbedaan Qirā'āt Terhadap Penafsiran*. 2020.

- Isma'il, Sya'ban Muhammad. *al-Qirā'āt Ahkamuha wa Mashdaruha*. Mesir:Dārr as-Salam, 1999.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2016.
- Manzur, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002.
- Mashuri dan A. Fudlali, *Pengantar Ilmu Tafsir*. Bandung: Percetakan Angkasa, 2009.
- Al-Ma'ṣarāwī Aḥmad. *Tārīkh al-Qirā'āt wa 'Ulamā'ihā*. Kairo: Dār al-Fikr, 2001.
Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*.
- Mujāhid, *Kitāb al-Sab'ah fī al-Qirā'āt*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1980.
- Muslim, Abu al-Husain. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr, 2007.
- al-Nahrawānī, Abū al-Faṭḥ. *Al-Muḥtasab fī Tabyīn Wujūh Syawādh al-Qirā'āt*. Beirut: Dār al-Kutub, T.pn.: t.tp.: tt.
- an-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman, *Sunan an-Nasa'i al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Putra, Khairunnas Jamal Afriadi. *Pengantar Ilmu Qira'at*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.
- al-Qadhi, Abdul Fattah. *Al-Waḥī fī al-Qirā'āt al-Sab'i*. Kairo: Maktabah al-Suwadi li al-Tauzi'. 1992.
- al-Qaṭṭan, Manna Khalil. *Mabāḥiṣ Fī Ulūm Al-Qur'an*, terj. Mudzakir, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Bogor: Litera Antar Nusa, 2019.
- al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Al- Resalah, 2006.
- Raājih, Muhammad Karim, *Al-Qirā'āt Al-Asyr Al-Mutawātirah min Ṭarīq Asy-Syāṭibīyyah wa Ad-Durah fī Hāmisi Al-Qur'an Al-Karīm*. Madinah: Dār Al-Muhājir, 1994.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sakho, Muhammad Ahsin. *Membumikan Ulumul Qur'an*. Jakarta: Qaf, 2019.
- al-Shabuni, Muhammad Ali. *al-Tibyan fī Ulum Al-Qur'an*. Jakarta: Dar al-Kutub al islamiyah, 2003.
- al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Jakarta: Dar al-Kutub al islamiyah, 2003.
- al-Shāṭibī, *Hirz al-Amānī wa Wajh al-Tahānī*. Kairo: Maṭba'ah al-Maḥmūdiyyah, 1935.
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Shihab, M. *Quraish. Ibn Jarir al-Ṭabarī: Guru Besar Para Ahli Tafsir*. 1989.
- _____. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2013.
- _____. *Tafsir al-Mishbāḥ*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Syafe'I, achmat, *Pengantar Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

- Syaliwa, Samir 'Abd al-Aziz. *Al-Fath al-Mubin fi Manahij al-Mufasirin*. Kairo: Jami'ah al-Azhar, t.t.
- aṭ-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amili, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. t.tp.: ar-Risalah, 2000.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Munir*. Jakarta : Gema Insani, 2013.
- Wahid, Ramli Abdul. *Ulūmul Qur'ān*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Widayati, Romlah. *Ilmu Qirā'āt*. Jakarta: IIQ Jakarta Press: 2020.
- _____. *Implikasi Qirā'āt Syaāzzah Terhadap Istinbath Hukum*. Ciputat: Transpustaka, 2015.
- Az-Zarkasyī, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Kahirah : Dar al Hadis, 2006.
- Az-Zarqani, Muhammad Abd Azhim. *Manahil Al-Irfan Fii Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *At-Tafsīr Al-Wajīz 'alā Hāmisy Al-Qur'ān Al-'Azīm wa ma'ahu Asbāb An-Nuzūl wa Qawā'id At-Tartīl*. Sūriyah: Dār Al-Fikr, 1990.

Skripsi/ Tesis:

- Amin, Fathul. *Sejarah qirā'āt 'Āsim di Nusantara*. T.pn.: t.tp.: 2019.
- Awaludin, Nur Ramdani. *Dampak Ragam Qirā'āt Terhadap Penafsiran Al-Qur'an dalam Kajian Ayat-Ayat Thaharah*, T.pn.: t.tp.: 2022.
- Khotimah, Umi Khusnul. *Ragam Qirā'āt dan Implikasinya Terhadap Fiqih Nikah*. T.pn.: t.tp.: 2023.
- Misbah, Muhammad. *Pembacaan Al-Qur'an Dalam Perspektif Al-Qurtubi*. Purwokerto: STAIN, 2014.
- Munawwar, Muhammad Awfa. *Hadits Keutamaan Surat Yasin Dalam Tafsir Al-Qurṭubī*. T.pn.: t.tp.: 2020.
- Nasihah, Unun. *Qirā'at Syazzah dalam Tafsir al-Bahru al-Muhit karya Abu Hayyan: Studi Ayat-Ayat Hukum pada Surah al-Nisa*. T.pn.: t.tp.: 2016.
- Nisa, Khoirotnun. *Ragam Qirā'āt dalam Tafsir (Kajian Kitab Tafsir Al-Munir Karya Syekh Nawawi Al-Bantani (W. 1897 M) Terhadap Farsy Al-Hurūf Dalam Surah Al-Baqarah)*. T.pn.: t.tp.: 2020.
- Nurhuda, Abid. *Nilai-Nilai Edukatif Dalam Surat Al-Kautsar Beserta Implikasinya dalam kehidupan (Telaah Tafsir Al-Qurṭubī)*. T.pn.: t.tp.: 2021.
- Ridawati, Mujiatun. *Metode Tafsir Al-Qurṭubī Mengenai Ayat Jual Beli dan Riba Dalam Kitab al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'an*. T.pn.: t.tp.: 2020.
- Salimudin. *Qirā'āt dalam Kitab Tafsir: Kajian Atas Ayat-Ayat Teologis dalam Kasyasyaf dan Mafatih al-Gaib*. Yogyakarta: T.pn.: 2016.
- Widi, Restu Kartika. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jurnal:

- Abdullah. *Kajian Kitab Tafsir al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an karya Al-Qurṭubī*. T.pn.: t.tp.: 2018.
- Dewi, Annisa Kartika, "*Variasi Qira'at Dan Latar Belakang Perbedaan Qira'at*", T.pn.: Mushaf Journal, 2022.
- Dhairobi, Ahmad Nur, "*Konsep Khulu' dalam Al-Qur'an*,". T.pn.: t.tp.: tt.
- Fajar Mubarak dan Fanji Romdhoni. *Digitalisasi Al-Qur'an dan Tafsir Media Sosial di Indonesia*, T.pn.: t.tp.: 2021.
- Halimah, "*Perbedaan Qirā'āt dan pengaruhnya terhadap penafsiran*", *Al-risalah*, t.tp:2019.
- Ibrahim, Abdullah. *Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam*. T.pn.: t.tp.: 2013.
- Qurrotul A'yun dan Fattah. *Perumpamaan Karakteristik Pengikut Nabi Muhammad Saw Dalam Surat Al-Fath Ayat 29 Studi Komparatif Dalam Tafsir al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an dan ta fsir Ash-Sharawi*. T.pn.: t.tp.: 2021.
- Rozak dan Aminuddin, *Studi Ilmu Al-Qur'ān*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Rumni dan Risman. *Pemahaman Al-Qurṭubī Terhadap Konsep Riddah dalam Al-Qur'an dan Relevansiny dengan Indonesia*. 2021.
- Syahaeni, Andi. *Nikah dalam Perspektif Al-Qur'an*. T.pn.: t.tp.: 2017.
- Thias dan Eka. *Wawasan Al-Qur'an Tentang khamr Menurut Al-Qurṭubī Dalam Tafsir al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*. 2019.



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 060/Perp.IIQ/USH-IAT/VII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rita Asri Listintari
Jabatan : Perpustakaan

NIM	21211648	
Nama Lengkap	Fadhila Kannahla	
Prodi	IAT	
Judul Skripsi	IMPLIKASI RAGAM QIRĀ'ĀT TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT NIKAH (Kajian Analitik Kitab Tafsir al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an karya alQurṭubī (w. 671 H/1273 M)	
Dosen Pembimbing	Dr. Mutmainah, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1: 24 %	Tanggal Cek 1: 21 Juli 2025
	Cek 2:	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1/IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 21 Juli 2025
Petugas Cek Plagiarisme




Rita Asri Listintari

60. Fadhila Kannahla

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.iiq.ac.id Internet Source	12%
2	repository.ptiq.ac.id Internet Source	3%
3	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	3%
4	islam.nu.or.id Internet Source	2%
5	Arjuna, Klawing. "Kajian Ayat-Ayat Penghuni Surga Dalam Tafsir Faiḍ Ar-Raḥmān Karya Kiai Shaleh Darat (Analisis Epistemologi Tafsir dan Hedonisme Transendental).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) Publication	1%
6	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus Student Paper	1%
7	thoriqhidayat11.blogspot.com Internet Source	1%
8	ejurnal.iiq.ac.id Internet Source	1%

9

repository.syekhnurjati.ac.id
Internet Source

1%

10

ibtimes.id
Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

RIWAYAT HIDUP



Fadhila Kannahla lahir di Jakarta, pada tanggal 5 Desember 2001. Penulis lahir dari pasangan Bapak Wahyu Cahyo Waskitho dan Ibu Mutiah yang merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari TK Baitussalam pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SDIT Al-Utsmaniyah dan lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Modern Al-Umanaa lulus pada tahun 2016 dan lanjut Aliyah di Pondok Pesantren Tahfidz Darussunnah dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu, penulis mendapat amanah mengajar di pondok. Kemudian, pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan Strata I di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah dengan jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT).